



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat , umur 32 tahun/Abung, 08 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer xxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 40 tahun/Tenggarong, 26 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Honorer xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx , terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Xx/xx/xxxx , Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Xx/xx/xxxx , Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Tenggarong tanggal 01 November 2005;
 - b. ANAK 2, lahir di Tenggarong tanggal 17 April 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat seperti berkata kata bodoh, pelacur dan sebagainya kepada Penggugat dan Tergugat pula tidak segan segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, mencekik, menendang Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kemudian pada tanggal 04 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat di usir oleh Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Akhmar Samhudi, S.H.** akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagian dibenarkan Tergugat dalil gugatan Penggugat sebagian lagi dbantah oleh Tergugat sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

- Benar Tergugat sering marah-marah karena Penggugat sering menerima uang dari laki-laki lain bekas pacarnya;
- Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat perkataan bodoh dan pelacur;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik tetapi cuma sekali saja yaitu dengan menendang bukan mencekik karena Penggugat pergi dengan laki-laki lain dan pulanginya pukul 9 malam;
- Tidak benar Tergugat telah mengusir Penggugat, Tergugat hanya mengatakan bawa saja pakaian kamu karena setiap kali bertengkar Penggugat pasti pergi dari rumah;
- Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap sama seperti pada gugatannya tersebut ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sama seperti pada jawaban Tergugat tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun/Samarinda, 18 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kost milik orang tua saksi dan juga Penggugat teman kerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ketika membina rumah tangga semula tinggal di rumah saksi lebih kurang 2 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di rumah saksi hidup rukun dan harmonis dan sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkarnya adalah Tergugat sering cemburu yang berlebihan walaupun dengan keluarga Penggugat sendiri, Tergugat juga sering mengintimidasi Penggugat ketika terlambat pulang kerja, misalnya hari ini kamu makan dengan siapa dan jalan bersama siapa sambil menekan jari tangan Penggugat sampai Penggugat menangis kesakitan;
 - Bahwa, dalam pertengkarannya Tergugat pernah memukul Penggugat, walaupun saksi tidak pernah melihat langsung terjadi pemukulan, akan tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan di tangan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena saksi sendiri yang menjemput karena Penggugat disakiti oleh Tergugat dan dalam keadaan menangis menelepon saksi;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah 2 kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang pertama saksi maafkan Tergugat karena Tergugat berjanji akan berubah dan tidak kasar lagi kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan yang kedua saksi tidak akan memaafkan lagi perbuatan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi merukunkannya;;
2. **Saksi 2**, umur 44 tahun/Balikpapan, 23 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak angkat saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat ketika membina rumah tangga tinggal berpindah-pindah, pernah tinggal di Amuntai, kemudian di kos-kosan di

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Ipuh dan terakhir tinggal Gunung Pegar, Loa Ipuh, Tenggaraong dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan sejak bulan Mei 2017 telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali karena diusir Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, apabila ada masalah sepele sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah sering berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk mengajukannya dan menyatakan mencukupkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mereka mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggaraong **Drs. Akhmar Samhudi, S.H.**, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda (P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat seperti berkata kata bodoh, pelacur dan sebagainya kepada Penggugat dan Tergugat pula tidak segan segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, mencekik, menendang Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kemudian pada tanggal 04 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat di usir oleh Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat namun sebagian dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai, telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 yang lalu ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2008 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki sikap temperamental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat seperti berkata kata bodoh, pelacur dan sebagainya kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, keluarga dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, selalu peduli dengan keadaan pasangannya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat mempunyai sifat temperamental, pemarah, suka berkata-kata kasar yang tidak selayaknya ditujukan kepada istrinya sendiri serta pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, tentu saja hal tersebut menyebabkan Penggugat telah menderita baik lahir maupun batin karena Tergugat tidak ada menaruh kepercayaan yang bulat terhadap Penggugat serta memberikan perlindungan keamanan fisik maupun psikis. Keadaan tersebut sebagai indikasi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh esensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدا القاض بسببينة الزوجة أو اعتراف الزوج أو كانا لا يذاء مما يطاق معهودا والعشرة
ينامثالهما وعجز القاض عن إلصاح بينهما مطلقها طلاقه بائنة

Artinya: "*Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampumendamaikan keduanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **06 September 2017 Masehi**, bertepatan tanggal **15 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Dr.H.Sukri HC,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUMAIDI, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No. 553/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)